

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim Pengadilan Agama pada perkara ahli waris pengganti tidak menerapkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam secara tekstual semata, melainkan menggunakan metode interpretasi (sistematis, teleologis-sosiologis, ekstensif, dan restriktif) serta metode konstruksi hukum (kewarisan bertingkat/munasakhat, analogi, dan *argumentum a contrario*) untuk menjawab persoalan yang tidak diatur secara eksplisit, seperti batas derajat dan garis keturunan ahli waris pengganti.
2. Putusan-putusan Penerapan metode penemuan hukum oleh hakim dalam putusan Pengadilan Agama mengenai ahli waris pengganti pada umumnya telah mencapai tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, melalui terwujudnya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak ahli waris secara substantif, kepastian hukum tetap berpijak pada Kompilasi Hukum Islam meskipun disertai pengembangan penafsiran untuk mengatasi kekosongan hukum, sedangkan kemanfaatan tercermin dari penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pencapaian tersebut juga selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, serta perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

B. Saran

1. Bagi pembentuk kebijakan, perlu dipertimbangkan penyempurnaan Pasal 185 KHI agar memuat rumusan yang lebih rinci mengenai derajat dan garis keturunan ahli waris pengganti, guna mengurangi disparitas penafsiran antarahkim dan antarwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama.
2. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini masih terbatas pada lima putusan, disarankan penelitian lanjutan dengan cakupan data lebih luas dan studi perbandingan antarwilayah yurisdiksi, agar diperoleh pemetaan pola penemuan hukum dan model keadilan hakim yang lebih komprehensif.